



PUTUSAN
Nomor 269/Pid.B/2022/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Usman Prastio bin Edi;
2. Tempat lahir : Ketapang;
3. Umur/tanggal lahir : 18 tahun 6 bulan/13 Maret 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pekon Ketapang, Kecamatan Limau, Kabupaten Tanggamus;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Turut orang tua;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Juni 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan tanggal 4 Juli 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022;
4. Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 September 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan pada Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 24 September 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Umum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 269/Pid.B/2022/PN Kot tanggal 25 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 269/Pid.B/2022/PN Kot tanggal 25 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa USMAN PRASTIO Bin EDI terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa USMAN PRASTIO Bin EDI dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak Handphone merk REALME 5 Pro, IMEI 1 869435047063811, IMEI 2 869435047063803;
 - 1 (satu) unit Handphone merk REALME type 5 PRO warna biru kilau dengan nomor IMEI 1 869435047063811, IMEI 2 869435047063803;

Dikembalikan kepada Anak Korban melalui orang tua/wali;

- 1 (satu) helai baju kaos warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut, bahwa Terdakwa mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya dan memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa masih sangat muda, ingin merubah diri, ingin mencari pekerjaan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 269/Pid.B/2022/PN Kot.



Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa USMAN PRASTIO Bin EDI baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama secara bersekutu dengan IMANUDIN Alias EMEN Bin MADRONI (DPO) pada hari Senin, tanggal 28 Maret 2022 sekira pukul 03.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2022 di gubuk milik keluarga saksi ARI RADITYA Alias ADIT Bin MAD ZAINI di Pekon Gunung Tiga, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah "mengambil barang berupa 1 (satu) unit telepon genggam merk Realme type 5 Pro warna biru kilau dengan nomor imei 1:869435047063811; imei 2:869435047063803, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan Anak Korban, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" perbuatan itu dilakukan Terdakwa USMAN PRASTIO dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekira pukul 03.30 Wib Terdakwa USMAN PRASTIO sedang tidur di rumah sdr. IMANUDIN Alias EMEN (DPO) di Pekon Gunung Tiga, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus. Kemudian sdr. IMANUDIN Alias EMEN (DPO) membangunkan Terdakwa USMAN PRASTIO dan mengajak ke sebuah gubuk di Pekon Gunung Tiga, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa sesampainya di sekitar gubuk milik keluarga saksi ARI RADITYA Alias ADIT, sdr. IMANUDIN Alias EMEN (DPO) mengajak Terdakwa USMAN PRASTIO melakukan pencurian di gubuk milik keluarga saksi ARI RADITYA Alias ADIT dengan berbagi peran sdr. IMANUDIN Alias EMEN (DPO) yang masuk ke dalam gubuk melalui pintu bagian depan dengan membuka pengunci/pengait pintu dari luar dengan tangannya kemudian mengambil 1 (satu) unit telepon genggam merk Realme type 5 Pro warna biru kilau dengan nomor imei 1:869435047063811; imei 2:869435047063803, sedangkan Terdakwa USMAN PRASTIO mengawasi keadaan yang berjarak sekira 50 (lima puluh) meter dari gubuk tersebut;



- Bahwa setelah sdr. IMANUDIN Alias EMEN (DPO) berhasil mengambil 1 (satu) unit telepon genggam merk Realme type 5 Pro warna biru kilau dengan nomor imei 1:869435047063811; imei 2:869435047063803 milik Anak Korbandari gubuk tersebut, kemudian sdr. IMANUDIN Alias EMEN (DPO) keluar dari pintu bagian depan gubuk tersebut menghampiri Terdakwa USMAN PRASTIO dan mengajaknya kembali pulang ke rumah sdr. IMANUDIN Alias EMEN (DPO) di Pekon Gunung Tiga, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus. Setelah tiba dirumahnya sdr. IMANUDIN Alias EMEN (DPO) memperlihatkan kepada Terdakwa USMAN PRASTIO hasil curiannya berupa 1 (satu) unit telepon genggam merk Realme type 5 Pro warna biru kilau dengan nomor imei 1:869435047063811; imei 2:869435047063803;
- Bahwa hasil curian berupa 1 (satu) unit telepon genggam merk Realme type 5 Pro warna biru kilau dengan nomor imei 1:869435047063811; imei 2:869435047063803 dijual oleh sdr. IMANUDIN Alias EMEN (DPO) dengan ditemani oleh YUSRON Alias UCON Bin MALA'IL kepada konter milik saksi M. FARHAN Bin ANSORI di Pekon Gunung Kasih, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa setelah sdr. IMANUDIN Alias EMEN (DPO) berhasil menjual hasil curian berupa 1 (satu) unit telepon genggam merk Realme type 5 Pro warna biru kilau dengan nomor imei 1:869435047063811; imei 2:869435047063803, sdr. IMANUDIN Alias EMEN (DPO) memberikan bagian kepada Terdakwa USMAN PRASTIO sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa USMAN PRASTIO dan sdr. IMANUDIN Alias EMEN (DPO), Anak Korban mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa USMAN PRASTIO Bin EDI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan menyatakan mengerti dengan maksud dan isi surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa telah terjadi pencurian di sebuah gubuk milik Sdr. Ari Raditya alias Adit bin Mad Zaini yang terletak di Pekon Gunung Tiga Kec. Pugung Kab. Tanggamus pada hari Senin, tanggal 28 Maret 2022 pukul 04.00 WIB;
- Bahwa barang-barang yang telah hilang dari gubuk tersebut adalah:
 1. 1 (satu) unit *handphone* merk Realme type 5 Pro warna biru kilau dengan nomor Imei 1: 869435047063811, Imei 2: 869435047063803, milik Anak Korban;
- Bahwa kejadian bermula pada hari Minggu, tanggal 27 Maret 2022 sekitar pukul 23.30 WIB di Anak Korban, Sdr. Ferdi, Sdr. Fajri, Sdr. Riki dan Sdr. Adit berkumpul di gubuk kolam milik Sdr. Adit dengan maksud bermain *game*. Setelah selesai bermain *game* pada hari Senin, tanggal 28 Maret 2022 sekitar pukul 03.00 WIB, selanjutnya Anak Korban, Sdr. Ferdi, Sdr. Fajri, Sdr. Riki dan Sdr. Adit tidur. Sebelum tidur *handphone* Anak Korban letakkan bersama *handphone* Sdr. Ferdi dan Sdr. Fajri di atas kasur. Saat Anak Korban terbangun pukul 06.00 WIB, Anak korban tidak menemukan *handphone* miliknya, dan pada saat itu hanya ditemukan *charger* dari *handphone* Anak Korban, Ketika dihubungi nomor di *handphone* tersebut nomornya sudah tidak aktif lagi;
- Bahwa gubuk tempat terjadinya persitiwa tersebut hanya merupakan gubuk yang digunakan untuk tempat berteduh sembari menjaga kolam ikan yang ada didekat gubuk;
- Bahwa atas kejadian tersebut Anak Korban mengalami kerugian sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa sudah ada perdamaian antara keluarga Anak Korban dengan keluarga Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;



2. Saksi M. Farhan bin Ansori

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang Saksi sudah lupa, namun sekitar bulan Maret 2022 pukul 21.00 WIB di Konter Naura Cell milik Saksi yang terletak di Pekon Gunung Kasih, Kec. Pugung, Kab. Tanggamus, Saksi pernah membeli 1 (satu) unit *handphone* merk Realme type 5 Pro warna biru kilau dengan nomor Imei 1: 869435047063811, Imei 2: 869435047063803;
- Bahwa barang tersebut dibawa dan ditawarkan oleh Sdr. Imannudin alias Emen (DPO) kepada Saksi seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang kemudian ditawar oleh Saksi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setelah Sdr. Imannudin alias Emen menyepakati harga tersebut kemudian Saksi menyerahkan sejumlah uang tersebut dan Terdakwa menyerahkan *handphone*;
- Bahwa pada saat ditawarkan kepada Saksi kondisi *handphone* tersebut sudah dalam Kembali kepengaturan pabrik, dilengkapi *charger* dan juga oleh Sdr. Imannudin alias Emen (DPO) *handphone* tersebut dikatakan memiliki kotak, namun kotaknya ketinggalan di Jawa, nanti akan diambil dan diserahkan kepada Saksi, namun Sdr. Imannudin alias Emen (DPO) tidak pernah menyerahkan kotak *handphone* tersebut sampai dengan Saksi menjual kembali *handphone* tersebut kepada Sdr. Yogo, seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), yakni 1 (satu) minggu setelah Sdr. Imannudin alias Emen (DPO) menjual *handphone* tersebut kepada Saksi;
- Bahwa pada saat menjual *handphone* tersebut kepada Saksi, Sdr. Imannudin alias Emen (DPO) ditemani oleh Saksi Yusron alias Ucon bin Mala'il;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Saksi Yusron alias Ucon bin Mala'il

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang Saksi sudah lupa, namun sekitar bulan Maret 2022 pukul 21.00 WIB, Saksi bersama Sdr.



Imannudin alias Emen (DPO) pernah mendatangi Konter Naura Cell milik Saksi M. Farhan bin Ansori yang terletak di Pekon Gunung Kasih, Kec. Pugung, Kab. Tanggamus;

- Bahwa tujuan Saksi mendatangi konter tersebut adalah untuk menemani Sdr. Imannudin alias Emen (DPO) yang akan menjual 1 (satu) unit *handphone* merk Realme type 5 Pro warna biru kilau dengan nomor Imei 1: 869435047063811, Imei 2: 869435047063803;
- Bahwa pada saat itu *handphone* tersebut terjual seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui asal muasal *handphone* tersebut, namun di perjalanan pulang setelah menjual *handphone* tersebut Sdr. Imannudin alias Emen (DPO) menceritakan kepada Saksi bahwa *handphone* tersebut adalah hasil dari pengambilan barang yang dilakukan oleh Sdr. Imannudin alias Emen (DPO) bersama dengan Terdakwa, di gubuk kolam ikan;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*ade charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena mengambil barang milik orang lain yang Terdakwa lakukan bersama Sdr. Imannudin alias Emen (DPO) di sebuah gubuk milik Sdr. Ari Raditya alias Adit bin Mad Zaini yang terletak di Pekon Gunung Tiga Kec. Pugung Kab. Tanggamus pada hari Senin, tanggal 28 Maret 2022 pukul 04.00 WIB;
- Bahwa pada saat pengambilan tersebut Terdakwa berperan untuk mengawasi keadaan sekitar, sedangkan Sdr. Imannudin alias Emen (DPO) yang masuk kedalam gubuk dan mengambil *handphone* tersebut;
- Bahwa barang-barang yang diambil dari gubuk tersebut adalah:
 - 1 (satu) unit *handphone* merk Realme type 5 Pro warna biru kilau dengan nomor Imei 1: 869435047063811, Imei 2:



869435047063803, milik Anak Korban;

- Bahwa awalnya Terdakwa sedang menginap di rumah Sdr. Imannudin alias Emen (DPO), kemudian pada malam hari Terdakwa dibangunkan oleh Sdr. Imannudin alias Emen (DPO) dan diajak ke sebuah gubuk pinggir kolam milik Sdr. Ari Raditya alias Adit bin Mad Zaini, pada saat itu Sdr. Imannudin alias Emen (DPO) menyampaikan akan mengambil barang di dalam gubuk tersebut, serta meminta Terdakwa untuk mengawasi keadaan sekitar. Kemudian Sdr. Imannudin alias Emen (DPO) masuk kedalam gubuk dan Terdakwa mengawasi keadaan sekitar, setelah Sdr. Imannudin alias Emen (DPO) keluar dari gubuk sambil membawa *handphone* kemudian Sdr. Imannudin alias Emen (DPO) dan Terdakwa pulang ke rumah Sdr. Imannudin alias Emen (DPO);
- Bahwa setelah Terdakwa pulang sekolah, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Imannudin alias Emen (DPO) yang kemudian menyerahkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, pada saat itu Sdr. Imannudin alias Emen (DPO) mengatakan bahwa uang tersebut hasil dari penjualan *handphone* yang mereka ambil dari gubuk Sdr. Ari Raditya alias Adit bin Mad Zaini;
- Bahwa uang hasil penjualan *handphone* tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari Anak Korban selaku pemilik *handphone* tersebut;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara keluarga Anak Korban dengan keluarga Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan padanya dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kotak *handphone* merk REALME 5 Pro, IMEI 1: 869435047063811, IMEI 2: 869435047063803;
2. 1 (satu) unit *handphone* merk REALME type 5 Pro, IMEI 1: 869435047063811, IMEI 2: 869435047063803;
3. 1 (satu) helai baju kaos warna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa subjek hukum dalam perkara ini adalah seorang manusia bernama Usman Prastio bin Edi dengan identitas



selengkapnya terdapat pada halaman awal putusan dan bukan orang lain dari padanya;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena mengambil barang milik orang lain yang Terdakwa lakukan bersama Sdr. Imannudin alias Emen (DPO) di sebuah gubuk milik Sdr. Ari Raditya alias Adit bin Mad Zaini yang terletak di Pekon Gunung Tiga Kec. Pugung Kab. Tanggamus pada hari Senin, tanggal 28 Maret 2022 pukul 04.00 WIB;

- Bahwa barang-barang yang diambil dari gubuk tersebut adalah:

- 1 (satu) unit *handphone* merk Realme type 5 Pro warna biru kilau dengan nomor Imei 1: 869435047063811, Imei 2: 869435047063803, milik Anak Korban;

- Bahwa pada saat pengambilan tersebut Terdakwa berperan untuk mengawasi keadaan sekitar, sedangkan Sdr. Imannudin alias Emen (DPO) yang masuk kedalam gubuk dan mengambil *handphone* tersebut

- Bahwa atas kejadian tersebut Anak Korban mengalami kerugian sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa selain hal-hal tersebut di atas, dipersidangan terungkap pula:

- Kejadian bermula pada hari Minggu, tanggal 27 Maret 2022 sekitar pukul 23.30 WIB di Anak Korban, Sdr. Ferdi, Sdr. Fajri, Sdr. Riki dan Sdr. Adit berkumpul di gubuk kolam milik Sdr. Adit dengan maksud bermain *game*. Setelah selesai bermain *game* pada hari Senin, tanggal 28 Maret 2022 sekitar pukul 03.00 WIB, selanjutnya Anak Korban, Sdr. Ferdi, Sdr. Fajri, Sdr. Riki dan Sdr. Adit tidur. Sebelum tidur *handphone* Anak Korban letakkan bersama *handphone* Sdr. Ferdi dan Sdr. Fajri di atas kasur. Saat Anak Korban terbangun pukul 06.00 WIB, Anak Korban tidak menemukan *handphone* miliknya, dan pada saat itu hanya ditemukan *charger* dari *handphone* Anak Korban, Ketika dihubungi nomor di *handphone* tersebut nomornya sudah tidak aktif lagi;

- Awal sebelum pengambilan tersebut Terdakwa sedang menginap di rumah Sdr. Imannudin alias Emen (DPO), kemudian pada malam hari Terdakwa dibangunkan oleh Sdr. Imannudin alias Emen (DPO) dan diajak ke sebuah gubuk pinggir kolam



milik Sdr. Ari Raditya alias Adit bin Mad Zaini, pada sat itu Sdr. Imannudin alias Emen (DPO) menyampaikan akan mengambil barang di dalam gubuk tersebut, serta meminta Terdakwa untuk mengawasi keadaan sekitar. Kemudian Sdr. Imannudin alias Emen (DPO) masuk kedalam gubuk dan Terdakwa mengawasi keadaan sekitar, setelah Sdr. Imannudin alias Emen (DPO) keluar dari gubuk sambail membawa *handphone* kemudian Sdr. Imannudin alias Emen (DPO) dan Terdakwa pulang ke rumah Sdr. Imannudin alias Emen (DPO);

- Sdr. Imannudin alias Emen (DPO) menjual *handphone* tersebut kepada Saksi M. Farhan bin Ansori seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Sdr. Imannudin alias Emen (DPO) yang kemudian menyerahkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, uang hasil penjualan *handphone* tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan padanya di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seorang Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka perbuatan Terdakwa tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kumulatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam unsur ini, adalah setiap orang (*een eider*) atau siapa saja pelaku (*dader*) dari tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggungjawab menurut hukum atas segala perbuatannya dan apabila perbuatannya tersebut memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Usman Prastio bin Edi kepersidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, hal mana berdasarkan keterangan Terdakwa dihubungkan pula dengan keterangan Saksi-Saksi yang satu sama lainnya saling berkaitan dan bersesuaian, Terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan maupun dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut, sehingga dengan demikian tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa dipersidangan menerangkan pula bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan Terdakwa dapat menjawab secara baik dan benar oleh karena itu menurut Majelis Hakim, Terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Van Bemmelen, yang membagi tiga jenis pemaknaan “mengambil” yaitu kontrektasi, ablasi dan aprehensi. Kontrektasi diartikan sebagai seorang pelaku telah menggeser barang tersebut, sehingga perbuatan pelaku sudah masuk dalam kategori mengambil. Ablasi diartikannya sebagai meskipun pelaku tidak menyentuh barang tersebut, tetapi barang tersebut diamankan atau dipindahkan dari genggamannya pemilikinya sehingga dikuasainya. Aprehensi berarti menjadikan suatu benda dalam penguasaan yang nyata.



Sehingga apabila salah satu dari pemaknaan tersebut terpenuhi maka unsur mengambil sudah dapat dipastikan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu yaitu barang yang berwujud atau memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan Anak Korban, para saksi maupun keterangan Terdakwa serta disesuaikan barang bukti yang ditemukan, antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, dimana pada hari Senin, tanggal 28 Maret 2022 pukul 04.00 WIB di sebuah gubuk milik Sdr. Ari Raditya alias Adit bin Mad Zaini yang terletak di Pekon Gunung Tiga Kec. Pugung Kab. Tanggamus, Terdakwa bersama dengan Sdr. Imannudin alias Emen (DPO) melakukan pengambilan barang di rumah tersebut tanpa seizin pemiliknya;

Menimbang, bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. Imannudin alias Emen (DPO) dari gubuk tersebut, yakni berupa:

1. 1 (satu) unit *handphone* merk Realme type 5 Pro warna biru kilau dengan nomor Imei 1: 869435047063811, Imei 2: 869435047063803, milik Anak Korban;

Menimbang, bahwa kejadian bermula pada hari Minggu, tanggal 27 Maret 2022 sekitar pukul 23.30 WIB di Anak Korban, Sdr. Ferdi, Sdr. Fajri, Sdr. Riki dan Sdr. Adit berkumpul di gubuk kolam milik Sdr. Adit dengan maksud bermain *game*. Setelah selesai bermain *game* pada hari Senin, tanggal 28 Maret 2022 sekitar pukul 03.00 WIB, selanjutnya Anak Korban, Sdr. Ferdi, Sdr. Fajri, Sdr. Riki dan Sdr. Adit tidur. Sebelum tidur *handphone* Anak Korban letakkan bersama *handphone* Sdr. Ferdi dan Sdr. Fajri di atas kasur. Saat Anak Korban terbangun pukul 06.00 WIB, Anak Korban tidak menemukan *handphone* miliknya, dan pada saat itu hanya ditemukan *charger* dari *handphone* Anak Korban, Ketika dihubungi nomor di *handphone* tersebut nomornya sudah tidak aktif lagi;

Menimbang, bahwa awal sebelum pengambilan tersebut Terdakwa sedang menginap di rumah Sdr. Imannudin alias Emen (DPO), kemudian pada malam hari Terdakwa dibangunkan oleh Sdr. Imannudin alias Emen (DPO) dan diajak ke sebuah gubuk pinggir kolam milik Sdr. Ari Raditya alias Adit bin Mad Zaini, pada saat itu Sdr. Imannudin alias Emen (DPO) menyampaikan akan mengambil barang di dalam gubuk tersebut, serta meminta Terdakwa untuk mengawasi keadaan sekitar. Kemudian Sdr. Imannudin alias Emen (DPO) masuk kedalam gubuk dan Terdakwa



mengawasi keadaan sekitar, setelah Sdr. Imannudin alias Emen (DPO) keluar dari gubuk sambil membawa *handphone* kemudian Sdr. Imannudin alias Emen (DPO) dan Terdakwa pulang ke rumah Sdr. Imannudin alias Emen (DPO);

Menimbang, bahwa Sdr. Imannudin alias Emen (DPO) menjual *handphone* tersebut kepada Saksi M. Farhan bin Ansori seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Sdr. Imannudin alias Emen (DPO) yang kemudian menyerahkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, uang hasil penjualan *handphone* tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa total kerugian yang dialami Anak Korban akibat perbuatan Terdakwa adalah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa barang yang disebutkan di atas sebelumnya berada di dalam gubuk, yang kemudian oleh Terdakwa dan Sdr. Imannudin alias Emen (DPO) dibawa keluar dari tempat dimana seharusnya barang itu berada, barang yang disebutkan di atas merupakan barang yang berwujud dan memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mengambil barang sesuatu telah terpenuhi;

Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa unsur yang dimaksud di atas adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu daripadanya telah dapat dibuktikan, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang yang seluruhnya milik orang lain” adalah barang yang seluruhnya dimiliki oleh orang lain atau bukan milik Terdakwa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang yang sebagian milik orang lain” adalah barang yang sebagian dimiliki oleh orang lain atau bukan seluruhnya dimiliki oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, dimana barang yang diambil Terdakwa dan Sdr. Imannudin alias Emen (DPO) telah disebutkan pada pertimbangan unsur sebelumnya merupakan milik Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan



demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mensyaratkan adanya maksud untuk secara melawan hukum menguasai barang yang diambilnya seolah-olah sebagai miliknya sendiri dan tanpa seijin dari pemilik barang;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, dimana Terdakwa dan Sdr. Imannudin alias Emen (DPO) mengambil barang tersebut tanpa seizin dari pemiliknya yakni Anak Korban dan bertindak seolah-olah pemilik barang tersebut dengan menerima hasil penjualan barang tersebut, serta menggunakan hasil dari penjualan barang-barang tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa cara peralihan kekuasaan barang yang diambil tersebut tidak sesuai dengan peralihan kepemilikan barang yang diatur oleh undang-undang sehingga perbuatan peralihan sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan memenuhi unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih, maka haruslah dua orang atau lebih tersebut semuanya bertindak sebagai pembuat atau yang lainnya sebagai turut serta;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, dimana pada saat Terdakwa dan dan Sdr. Imannudin alias Emen (DPO) bersama-sama melakukan perbuatan pengambilan barang tersebut mereka saling bekerja sama, dimana Terdakwa berperan sebagai orang yang memantau kondisi sekitar, sementara Sdr. Imannudin alias Emen (DPO) berperan masuk dan mengambil barang dari dalam gubuk, kerjasama ini dilakukan untuk mewujudkan kepentingan mereka bersama yakni dapat diambilnya barang milik Anak Korban. Perbuatan tersebut juga tidak dilakukan oleh Terdakwa seorang diri melainkan bersama Sdr. Imannudin alias Emen (DPO);



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dilakukan oleh dua orang lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana sebagai mana dakwaan penuntut umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan yang memberatkan";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa terdapat alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf merupakan alasan yang bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana, dimana alasan pemaaf ini telah diatur sebagaimana dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta yang menunjukkan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal ini, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pembenar merupakan alasan yang bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta atau hal-hal yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dimaksud ketentuan pasal-pasal tersebut, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan secara yuridis tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa tersebut haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan masa penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sedangkan kepada diri Terdakwa akan dijatuhi pidana yang lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kotak *handphone* merk REALME 5 Pro, IMEI 1: 869435047063811, IMEI 2: 869435047063803;
2. 1 (satu) unit *handphone* merk REALME type 5 Pro, IMEI 1: 869435047063811, IMEI 2: 869435047063803;
3. 1 (satu) helai baju kaos warna merah;

Menimbang, bahwa untuk barang bukti pada poin ke 1 (satu) dan poin ke-2 (dua) karena masih memiliki nilai ekonomis manfaat bagi pemiliknya, maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada pemiliknya yakni Anak Korban;

Menimbang, bahwa untuk barang bukti pada poin ke-3 (tiga) karena sudah tidak bermanfaat lagi pemiliknya, serta tidak memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:



- Terdakwa mengakui, menyesali segala perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa masih sangat muda;
- Sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan Anak Korban;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan perbuatan Terdakwa dan memperhatikan pula tentang keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini adalah sudah adil dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Usman Prastio bin Edi, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak handphone merk REALME 5 Pro, IMEI 1: 869435047063811, IMEI 2: 869435047063803;
 - 1 (satu) unit handphone merk REALME type 5 Pro, IMEI 1: 869435047063811, IMEI 2: 869435047063803;

Dikembalikan kepada Anak Korban;

- 1 (satu) helai baju kaos warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2022,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami, Trisno Jhohannes Simanullang, S.H sebagai Hakim Ketua, Anggraini, S.H. dan Wahyu Noviarini, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, 26 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh Jimi Henderiyanto, S.H., M.H. Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Tanggamus di Talang Padang dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANGGRAINI, S.H.

TRISNO JHOHANNES SIMANULLANG, S.H.

WAHYU NOVIARINI, S.H.

Panitera Pengganti,

JIMI HENDERIYANTO, S.H., M.H.